

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG 2025

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
JL. PERINDUSTRIAN II NO.12 KM.09 SUKARAMI KECAMATAN SUKARAMI
KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN 30152**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, pelaksanaan kegiatan Layanan informasi Publik Tahun 2025 telah selesai dengan baik.

Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban administratif maupun teknis, yang selama ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang.

Dengan telah tersusunnya laporan ini kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu / berpartisipasi sehingga Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dengan keterbatasan yang ada, kami mohon kritik dan saran untuk kesempurnaan laporan ini.

Palembang, 19 Januari 2026

Kepala BSPJI Palembang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	7
2. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan Informasi/Keterbukaan Informasi/PPID.....	10
3. Foto sarana, prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait PPID ..	10
4. Anggaran layanan informasi public beserta penggunaanya	17
5. Inovasi yang terkait dengan layanan informasi	17
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2025	18
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSPJI Palembang	1
Tabel 2. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan Informasi/Keterbukaan Informasi/PPID	10
Tabel 3. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan beranda BSPJI Palembang.....	2
Gambar 2 Menu Layanan Informasi Publik yang dapat dilihat masyarakat	3
Gambar 3 Informasi berkala, Setiap Saat dan Serta Merta.....	3
Gambar 4 Standar Pelayanan BSPJI Palembang	4
Gambar 5 <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP)	5
Gambar 6 Formulir isian permohonan informasi public	5
Gambar 7 Kode Etik Pelayanan	6
Gambar 8 Standard Perilaku, Kewajiban dan Larangan Pelayanan Publik	6
Gambar 9 Prosedur pengajuan layanan public.....	7
Gambar 10 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor)....	7
Gambar 11 Ruang Pelayanan Unit Pelayanan Publik	8
Gambar 12 Ruang Pelayanan Penerimaan Sampel.....	11
Gambar 13 Ruang Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	11
Gambar 14 Ruang Penerimaan tamu	12
Gambar 15 Ruang Taman Bermain	12
Gambar 16 Loker khusus Disabilitas	13
Gambar 17 Ruang laktasi.....	13
Gambar 18 Apar Pengendalian kebakaran	14
Gambar 19 Guiding Block menuju toilet khusus disabilitas	14
Gambar 20 Toilet khusus disabilitas	15
Gambar 21 Guiding Block menuju Lobi Pelayanan.....	16
Gambar 22 Inovasi Aplikasi SIPPT.....	17
Gambar 23 Jumlah Permintaan Informasi.....	18

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BSPJI Palembang melaksanakan layanan informasi publik yang didasarkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pada tahun 2025 dikeluarkan Surat Keputusan oleh Kepala BSPJI Palembang Nomor 97 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSPJI Palembang.

Tabel 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSPJI Palembang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Arya Yudistira	Kepala BSPJI Palembang	Penanggung Jawab Pengelolaan Layanan Informasi, Dokumentasi dan Data Publik
2	Tri Susanto	Kepala Sub Bag Tata Usaha	Koordinasi bagian Pengelolaan Informasi dan dokumentasi terkait ketatausahaan perkantoran
3	Mirza Firdyah Astari	Ketua Tim Kerja PJI	Koordinasi bagian Pengelolaan Informasi dan dokumentasi terkait layanan jasa industri
4	Harris Alfian Situmorang	Pranata Komputer	Sekretaris & Penyusunan Laporan dan Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi
5	Julia Dwi Lestari	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi
6	Ahmad Paisan Pane	Perekayasa	Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi
7	Wira Agung Wijaya	Pranata Komputer	Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi
8	Fikry Fajryn	Penata Layanan Operasional	Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi
9	Muhammad Labib Gustmano	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi
10	Dwi Meylitasari Br Tarigan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi

11	Muhammad Ridho	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi
12	Fran Seda	Arsiparis	Pengarsipan kegiatan




Tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.


Informasi layanan publik BSPJI Palembang dapat diakses via website <https://bspji-palembang.kemenperin.go.id>. berikut contoh tampilan website :




Gambar 1. Tampilan beranda BSPJI Palembang



Gambar 2. Menu Layanan Informasi Publik yang dapat dilihat masyarakat



Gambar 3. Informasi berkala, Setiap Saat dan Serta Merta




Gambar 4. Standar Pelayanan BSPJI Palembang


Standar Pelayanan BSPJI Palembang antara lain :

1. Layanan jasa pengujian maksimal 14 hari kerja
2. Layanan jasa kalibrasi
 - a. Maks. 10 hari kerja untuk 1-4 alat
 - b. Maks. 15 hari kerja untuk 5-10 alat
 - c. Maks. 20 hari kerja untuk 11-15 alat
 - d. Maks. 25 hari kerja untuk 16-50 alat
 - e. Maks. 50 hari kerja untuk lebih dari 50 alat


3. Layanan Jasa Sertifikasi Produk 28 hari kerja (tidak termasuk waktu pengujian contoh oleh laboratorium)
4. Layanan Jasa Sertifikasi Sistem Mutu 28 hari Kerja
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan 41 hari kerja
6. Lembaga Pemeriksa Halal 74 hari kerja
7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan 41 hari kerja
8. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau 60 hari kerja
9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 41 hari kerja




Gambar 5. Standard Operational Procedure (SOP)




Gambar 6. Formulir isian permohonan informasi publik




Gambar 7. Kode Etik Pelayanan



Gambar 8. Standar Perilaku, Kewajiban dan Larangan Pelayanan Publik



Gambar 9. Prosedur pengajuan layanan publik




Gambar 10. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR)

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik

BSPJI Palembang memiliki ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terletak di lantai dasar gedung BSPJI Palembang di Jalan Perindustrian II No. 12, Km. 9, Palembang yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, perangkat komputer, printer, scanner dan kotak saran. Tujuan dari Ruang PTSP adalah untuk memberikan

informasi publik terkait pelayanan maupun informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.



Gambar 11. Ruang Pelayanan Unit Pelayanan Publik

BSPJI Palembang pada tahun 2025 sedang mengembangkan website baru dari baristandpalembang.kemenperin.go.id ke website BSPJI Palembang (<http://bspji-palembang.kemenperin.go.id>) informasi yang disajikan sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Jenis-jenis informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:

- Profil BSPJI Palembang
- Program/Kegiatan BSPJI Palembang
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) BSPJI Palembang
- Kerangka Acuan Kerja
- Agenda Kegiatan BSPJI Palembang
- Dokumen kinerja
- Laporan keuangan
- Laporan Barang Milik Negara
- Laporan Akses Informasi Publik

- Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik)
- Mekanisme Pengaduan Masyarakat
- Pengadaan Barang dan Jasa

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

- Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan terkait Industri
- Informasi tentang administrasi, kepegawaian, dan keuangan
- Pengumuman pengadaan barang dan jasa
- Tarif Jasa Layanan
- Agenda Kegiatan BSPJI Palembang
- Hasil Penelitian BSPJI Palembang
- Tata cara memperoleh informasi publik, cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian sengketa
- Informasi Setiap Saat lainnya, antara lain:
 - Renstra
 - Judul dan Jurnal Hasil Riset BSPJI Palembang
 - RKAKL
 - Laporan Keuangan (BMN, LAKIP)
 - Survei Kepuasan Pelanggan


2. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan Informasi/Keterbukaan Informasi/PPID

Tabel 2. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan Informasi/Keterbukaan informasi/PPID

No	Nama Kegiatan	Tanggal kegiatan	Jumlah Peserta	Tempat	Ket
1	Pameran Halal	25 - 28 September 2025	5	ICE BSD/ Tangerang	Partisipasi Halal Indonesia Internasional Ekspo
2	Pameran GRK	20-22 Agustus 2025	1	JICC Senayan	Partisipasi Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 pada
3	Sapa Pelanggan	13-14 Januari 2025	105	BSPJI Palembang	Acara Sapa Pelanggan BSPJI Palembang(Daring)
4	Kerjasama Pemerintah Kabupaten	20 Maret 2025	31	Pali	Pendamping dan Sertifikasi Halal
5	Business Gathering BSPJI Palembang 20205	8 Oktober 2025	121	BSPJI Palembang	Business Gathering dengan Tema "Meningkatkan Daya Saing Industri Melalui Sinergi Kebijakan Standardisasi, Dekarbonisasi, dan Halal"

3. Foto sarana, prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait PPID

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, BSPJI Palembang berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas guna menjamin kenyamanan seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas ini dirancang untuk mempermudah aksesibilitas, mulai dari jalur pemandu (guiding block), area, hingga ruang tunggu yang nyaman, sehingga proses pengajuan layanan dapat dilakukan tanpa kendala fisik dan tanpa harus datang langsung bagi yang memiliki keterbatasan. Melalui digitalisasi layanan lewat aplikasi SIPPT yang transparan dan efisien, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang profesional, sah, dan cepat sesuai dengan standar transformasi digital pemerintahan.



Gambar 12. Ruang Pelayanan Penerimaan Sampel



Gambar 13. Ruang Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



Gambar 14. Ruang Penerimaan tamu



Gambar 15. Ruang Taman Bermain



Gambar 16. Loker khusus disabilitas , Kaca pembesar dan Alat bantu dengar



Gambar 17. Ruang laktasi



Gambar 18. Apar pengendalian kebakaran



Gambar 19. Guiding Block menuju toilet khusus disabilitas



Gambar 20. toilet khusus disabilitas



Gambar 21. Guiding Block menuju Lobi Pelayanan

4. Anggaran layanan informasi publik beserta penggunaannya

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran BSPJI Palembang. Anggaran tersebut terdiri dari :

Tabel 3. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik

No	Uraian kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Penyebaran Informasi layanan publik	Rp 17.050.000	Rp 17.046.820	99,88%
2	Diseminasi Standardisasi dan Laynana Teknis	Rp 37.410.000	Rp 37.291.980	99,68%
3	Kerjasama	Rp 23.376.000	Rp 23.375.500	100%
	Total	Rp 77.836.000	Rp 77.714.300	99,84

5. Inovasi yang terkait dengan layanan informasi

Selama tahun 2025 BSPJI Palembang melakukan pengembangan website berkelanjutan agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain melalui website, BSPJI Palembang menggunakan media sosial untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik


Selain itu seiring meningkatnya kompleksitas layanan, jumlah pengguna, serta tuntutan akuntabilitas dan kecepatan layanan, sudah dilakukan inovasi berkelanjutan baik dari sisi fitur, alur bisnis, integrasi sistem, keamanan



Gambar 22. Inovasi pelayanan aplikasi SIPPT

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2025

Selama tahun 2025 pemohon informasi terdiri dari perorangan, instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN. Permintaan informasi terkait sampling, pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan pelatihan. Adapun rincian jumlah berdasarkan layanan sebagai berikut :



Gambar 23. Jumlah Permintaan Informasi

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu. Permohonan-permohonan tersebut dijawab dengan waktu rata-rata 1(satu) kerja dengan waktu maksimal 2 hari kerja. Jumlah permohonan sebanyak 312 secara teknis dilaksanakan dengan respon yang baik tidak ada permohonan yang ditolak.

- Melengkapi sarana dan prsarana khususnya untuk kelompok rentan/disabilitas

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

- **Nihil Sengketa:** Selama tahun 2025, tidak terdapat sengketa informasi antara BSPJI Palembang dengan pengguna informasi publik.

- **Kepatuhan Hak:** Pengguna informasi tetap mendapatkan haknya dalam memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Internal

- **Integrasi Sistem:** Sistem layanan jasa (pengujian, kalibrasi, sertifikasi) di BSPJI Palembang belum terhubung satu sama lain, sehingga menyulitkan pencarian informasi secara cepat.
- **Kapasitas Petugas:** Masih terdapat keterbatasan pemahaman atau pelatihan petugas mengenai transparansi dan penanganan permintaan informasi publik secara akurat.
- **Sarana Disabilitas:** Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung bagi kelompok rentan atau disabilitas.

2. Kendala Eksternal

- **Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak mereka untuk mengakses informasi publik, yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi.
- **Pemahaman Prosedur:** Masyarakat kurang memahami mekanisme layanan, seperti mengajukan permintaan informasi tidak melalui kanal resmi PPID, sehingga memicu keterlambatan proses.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

- **Digitalisasi Terpadu:** Pengembangan sistem informasi dan perangkat keras untuk jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan pelatihan agar informasi dapat diberikan dengan jelas, cepat, dan akurat.

- **Aksesibilitas Multi-Platform:** Meningkatkan kemudahan akses informasi melalui website, aplikasi *mobile*, layanan telepon, dan media sosial dalam bentuk teks, gambar, maupun video.
- **Penyediaan Fasilitas Inklusif:** Melengkapi sarana dan prasarana khusus untuk mendukung kenyamanan kelompok rentan dan disabilitas.